



TELAAH NORMATIF-YURIDIS TERHADAP BATAS USIA NIKAH: STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN BKKBN DAN HUKUM ISLAM

Attiatul Khairiyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: 12020121427@students.uin-suska.ac.id

Helmi Basri²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: helmibasri.uinriau@gmail.com

Yuni Harlina³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Abstrak

Perkawinan pada usia dini masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia. Perkawinan pada usia dini dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Kemudian pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Oleh BKKBN untuk meminimalkan perkawinan usia anak dalam Pendewasaan Usia Perkawinan disebutkan bahwa usia yang ideal untuk menikah ialah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data dan sistematikasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dalam konteks usia yang ditetapkan oleh BKKBN (21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria), hal ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kesiapan secara keseluruhan, bukan hanya sekadar usia. BKKBN menetapkan usia minimal pernikahan untuk wanita di 21 tahun karena pada usia tersebut umumnya seseorang dianggap telah mencapai kematangan fisik, mental, dan memiliki kapasitas untuk membentuk keluarga yang sehat secara sosial dan ekonomi. Islam sendiri tidak menetapkan batas usia yang konkret, namun lebih kepada kesiapan individu dalam menghadapi pernikahan, yang pada banyak kasus, usia sekitar 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria sudah dianggap ideal dalam konteks kehidupan modern yang memerlukan kesiapan lebih, terutama dalam aspek ekonomi dan psikologis.

Kata kunci: Batasan Usia Menikah, BKKBN dan Hukum Islam

Abstract

Marriage at an early age is still a problem in several regions in Indonesia. Marriage at an early age can have a negative impact on reproductive health, education and children's welfare. Then the government is trying to increase public awareness about the importance of postponing marriage until a more mature age. The BKKBN to minimize child marriage in the Marriage Age Maturation states that the ideal age for marriage is 21 years for women and 25 years for men. This research is normative-juridical legal research. The data used in this research consists of primary legal material and also secondary legal material. Data was collected in this research by means of literature study, and processed using data processing methods, namely data examination, data verification, data classification and data systemization which was then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion explain that in the context of the age set by the BKKBN (21 years for women and 25 years for men), this can be considered in accordance with the principles of Islamic law which emphasizes overall readiness, not just age. The BKKBN sets the minimum age for marriage for women at 21 years because at that age a person is generally considered to have reached physical and mental maturity and has the capacity to form a socially and economically healthy family. Islam itself does not set a concrete age limit, but rather an individual's readiness to face marriage, which in many cases, the age of around 21 years for women and 25 years for men is considered ideal in the context of modern life which requires more readiness, especially in the economic aspect. and psychological.

Keywords: *Age Limit for Marriage, BKKBN and Islamic Law*

PENDAHULUAN

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Karena di dalam perkawinan diperlukan kematangan psikologis. Kedewasaan ibu secara fisik dan mental sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Usia anak dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah.

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya jumlah perkawinan, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang diharapkan yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Semua ini dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan untuk selamanya dan bukan untuk kurun waktu tertentu saja. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menjunjung untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Allah SWT.

Dalam hubungan perkawinan tidak boleh semata-mata hanya ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Kasus perkawinan di usia anak di Indonesia jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, akan tetapi kasus ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Perkawinan ini banyak terjadi di daerah yang kurang berkembang karena faktor tradisi, ekonomi, sampai dengan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar perkawinan. Dari fenomena

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2002, cet.kedua), h.3

perkawinan di usia anak ini memiliki konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial juga memiliki pengaruh terhadap kehamilan di usia anak yang penuh dengan resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.²

Pernikahan yang terjadi dibawah usia 19 tahun dapat mengakibatkan putus sekolah, perceraian di usia dini, bayi atau anak kecil yang lahir dari pasangan yang menikah dini sudah harus kehilangan hubungan dengan orangtua karena perceraian orangtuanya, kesulitan hidup karena menjadi orangtua tunggal yang harus membesarkan anak sembari bekerja, pertengkarannya atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian, dan kesulitan keuangan.³

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".⁴ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia baligh terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵ Namun, dalam Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disebutkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.⁶

Dalam hukum Islam konsep batas usia untuk menikah dapat dipahami secara beragam, sebagian ulama mengatakan bahwa minimal untuk menikah batas usia menikah ialah saat sudah *baligh* dapat dilihat pada fisiknya. Ulama lain menyatakan bahwa batas minimal menikah ialah berdasarkan kesempurnaan akal dan jiwa seseorang.⁷

Oleh BKKBN tujuan dari pendewasaan usia perkawinan yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak pada kelahiran. Juga diharapkan sudah memiliki kesiapan dalam aspek kesehatan.⁸

Pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan hanya sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.⁹

Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah memunculkan berbagai paradigma, ukuran *baligh* dalam Pendewasaan Usia Perkawinan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Sama halnya dengan hukum Islam yang tidak dijelaskan tentang usia *baligh*.

²Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)*, (Jawa Tengah: Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2023), h. 24

³*Ibid.*, h. 17

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)

⁶ Danny I. Yatim, *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana (SERI GENRE- Buku 5)*, (Jakarta Timur: BKKBN, 2015), h. 12

⁷ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 114

⁸ *Opcit.*, h. 25

⁹ Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2010), h. 13

Dalam hukum Islam menyatakan acuan usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan ditentukan dengan tanda *baligh* yaitu, mimpi, tumbuh bulu pada ketiak dan kemaluan, kerasnya suara, datang haid, dan mengandung.¹⁰ Kemudian para ulama mazhab sepakat berdasarkan pada ketentuan *Aqil baligh* yaitu perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan laki-laki didasarkan pada mimpi. Ulama Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, Maliki menetapkan 17 tahun, sementara itu Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki 18 tahun dan untuk anak perempuan 17 tahun.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan normatif-yuridis. Penelitian normatif adalah suatu metode penelitian dengan meneliti hukum dan persepektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum.¹²

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelusuri dan menemukan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penulis akan mencari sumber dalam bentuk pustaka yang selaras dengan judul penelitian penulis. Setelah data terkumpul, maka penulis akan memaparkan data tersebut dan analisa.¹³

Sumber primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif berarti mempunyai otoritas, yaitu bagian dari hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah, buku saku Pendewasaan Usia Perkawinan, serta buku-buku fiqh yang membahas mengenai batasan usia pernikahan.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah skripsi, jurnal, artikel yang relevan dengan tema ini.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.¹⁵

PEMBAHASAN

Batasan Usia Perkawinan Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN

Penentuan usia minimal dalam Pendewasaan Usia Perkawinan tentu saja didasari oleh sejumlah pertimbangan yang kuat. Salah satunya, seperti yang telah di tetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, usia 21 tahun disebut dengan usia dewasa. Sedangkan dalam bidang kependudukan, batas akhir usia remaja disepakati 24 tahun. Di

¹⁰ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021 h. 6

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur AB, Cet ke 4 (Jakarta: Lentera, 1999), h. 317–318

¹² I Made Pasek Diantha and MS SH, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), h. 12

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

¹⁴ SH Djulaeka dan SH Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 89

¹⁵ *Ibid.*, h. 111

usia 21 tahun ke atas disebut sebagai periode dimana seseorang dianggap sudah mencapai kedewasaan atau kematangan.¹⁶

Selanjutnya, hal-hal lain yang menjadi dasar pertimbangan yaitu setiap remaja yang akan memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga harus diperhatikan aspek kesehatan, psikologi, ekonomi, pendidikan, dan juga masalah kependudukan. Dengan beberapa pertimbangan diatas diharapkan dapat diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan agar tujuan pernikahan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.¹⁷

Pada rentang usia ini, biasanya mereka sudah siap memasuki tahap *intimacy*, yaitu kemampuan untuk membuat komitmen jangka panjang dalam hubungan khusus dengan pasangan. Pada tahap ini remaja sudah siap untuk membuat pilihan-pilihan penting yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, pekerjaan, dan juga gaya hidup.¹⁸

Kedewasaan atau kematangan fisiologis, psikologis, dan sosial inilah yang menjadi dasar dari PUP.¹⁹

1. Kematangan Fisiologis

Pada usia 21-25 tahun pertumbuhan fisik pada remaja perempuan biasanya sudah mencapai puncaknya, sedangkan pada remaja laki-laki, masih terus berlanjut, khususnya pada peningkatan berat, tinggi, massa otot dan rambut pada tubuh. Proses kematangan seksual juga akan tercapai pada usia sekitar usia 21 tahun.²⁰

2. Kematangan Psikologis

Dalam perkembangan kognitif, di akhir masa remaja seseorang biasanya sudah mulai memiliki kemampuan untuk berpikir tuntas, kemampuan untuk menunda kepuasan atau kegembiraan, mulai peduli terhadap masa depan, dan berpikir rasional. Mereka sampai pada kemampuan untuk mandiri dari orang tua, mengatur diri sendiri dan membuat keputusan, dan pencapaian pembentukan identitas.²¹

3. Kematangan Sosial-Emosional

Pada akhir masa remaja, seseorang umumnya sudah memiliki identitas diri yang semakin kuat, stabilitas emosi dan kepedulian terhadap orang lain, dan semakin mandiri. Hubungan antar teman sebaya tetap menjadi isu yang penting, serta hubungan dengan lawan jenis yang semakin serius.²²

Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN terdapat kerangka tiga masa produksi, yaitu masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan.²³

1. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda

¹⁶ *Ibid.*, h. 12-13

¹⁷ Salma Mufidah, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso), *Tesis*, 2021, h. 109

¹⁸ *Op.cit.*, h. 14

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 15

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan....*, h. 21-33

perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembangan optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- 2) Kemungkinan timbul resiko medis sebagai berikut:
 - a. Keguguran
 - b. Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - c. Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - d. Timbulnya kesulitan persalinan
 - e. Bayi lahir sebelum waktunya
 - f. Berat bayi lahir rendah (BBLR)
 - g. Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
 - h. Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 - i. Kanker leher Rahim

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- 1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- 2) Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
- 3) KDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

2. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empiric diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jarang terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.²⁴

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medis. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.²⁵

Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 23

²⁵ *Ibid.*, h. 24

- 1) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP)
- 2) Pilihan kedua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- 3) Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relative tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan.

Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek. PUP juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam terkendalinya jumlah dan kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Dengan meningkatkan usia kawin perempuan pada usia 21 tahun dan menurunkan kelahiran pertama pada usia dibawah 21 tahun yang memiliki banyak resiko/dampak.²⁶

Ada dua aspek yang memperkuat bahwa pentingnya usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN dalam PUP ialah demi kemaslahatan masyarakat sekarang yang dilihat dari aspek kesiapan fisik dan aspek psikologis. Aspek kesiapan fisik pada pernikahan dan kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 21 tahun dapat mengakibatkan resiko selama kehamilan. Aspek psikologis pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun dilihat dari kedewasaan dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya.²⁷

Menikah di bawah usia yang telah ditegaskan oleh BKKBN dalam Pendewasaan Usia Perkawinan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Karena bagi perempuan yang menikah di bawah 21 tahun organ reproduksinya belum dapat berfungsi secara normal dan kuat sehingga kehamilan remaja dapat keguguran, pre eklampsia, infeksi, anemia, kanker rahim, serta kematian bayi. Selanjutnya ketika proses persalinan akan berdampak prematur, kesulitan persalinan serta BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah).²⁸

Tinjauan Hukum Islam Tentang Batas Usia Ideal Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN

Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) menurut BKKBN merupakan upaya peningkatan usia kawin pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia tersebut dinilai sudah siap menghadapi kehidupan berkeluarga dari segi kesehatan dan perkembangan emosional. Batasan usia ideal menikah yang ditetapkan BKKBN tidak hanya dilihat dari segi kesehatan dan emosional. Namun dilihat juga dari segi psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kependudukan.

Usia yang ditetapkan oleh BKKBN adalah usia yang dinyatakan ideal, dimana seseorang dianggap mampu menjalankan tanggungjawab sebagai suami-istri atau sebagai orang tua dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Usia ideal perkawinan inilah yang menjadi anjuran dan acuan masyarakat agar dapat melihat potensi suami-istri untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Ketentuan usia ideal yang telah ditentukan oleh BKKBN adalah berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, mengingat situasi zaman sekaligus pentingnya perkawinan di zaman modern ini serta demi kemaslahatan manusia, maka perlu adanya peningkatan kualitas penduduk agar tidak terjadi lagi kekerasan dan diskriminasi

²⁶ Mulyadi Fadjar, "Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan", <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>, diakses pada 1 Juli 2024

²⁷ Danny I. Yatim, *Mempersiapkan Generasi....*, h. 16-17

²⁸ *Ibid.*

serta tidak terjadi pula perkawinan dibawah usia. Pada situasi saat ini, jika seseorang yang akan memasuki perkawinan maka diperlukannya persiapan yang matang. Calon suami-istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga seseorang yang telah matang jiwa dan akalnya maka kehidupan berumah tangga yang dibinanya diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain kesiapan secara jiwa dan akal seseorang juga harus memperhatikan sisi sosialnya, karena jika seseorang tersebut telah dewasa sosialnya maka seseorang itu telah diterima sebagai masyarakat sosial secara utuh. Usia perkawinan yang matang merupakan hal relatif yang diharapkan untuk mendukung keharmonisan keluarga.

Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan baik secara mental, fisik dan intelektual serta keterampilan. Sesuai dengan tafsir surah an-Nisa' ayat 6 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menikah dan hidup berumah tangga haruslah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah bukan hanya dari usia melainkan dewasa secara kemampuan bertindak, kecerdasan pemikiran serta kesempurnaan akal dalam mengelola hartanya dan mempunyai kecakapan dalam bertindak.

Dalam hukum Islam penetapan usia perkawinan tidak memberikan batasan atau ukuran tertentu. Dalam hukum Islam hanya memberikan tanda-tanda tertentu bagi seseorang yang telah dianggap dewasa dan mampu dalam hal tanggung jawab. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat para ulama mazhab mengenai pembatasan usia ini. Ulama fiqh menyatakan bahwa datangnya masa *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan berkisaran antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun.²⁹ Pada masa-masa usia *baligh* tersebut kemampuan untuk menanggung beban dan juga tanggungjawab yang berat dalam perkawinan belum tentu bisa ditanggung dengan baik. Oleh sebab itu, dalam perkawinan perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan usia, baik dari segi fisik, mental dan kemampuan berpenghasilan. Sehingga dalam menentukan masa perkawinan Islam tidak terlalu berfokus pada usia, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang.³⁰

Ketentuan usia perkawinan dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan, namun bukan berarti Islam secara pasti memperbolehkan perkawinan di usia muda. Pada dasarnya al-Qur'an yang tidak secara jelas dan nyata menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist Nabi yang secara jelas menyebutkan batas usia. Dalam Islam hanya memaparkan bahwa ukuran *baligh* bagi seseorang yang dianggap mampu untuk menikah adalah telah dewasa yang mampu untuk mengatur dan menangani kehidupan berumah tangga dengan baik.³¹ Ini sejalan dengan an-Nisa' ayat 6

وَآتُهُمْ إِذَا بَلَغُوا الْئَكَاحَ ...³²

Artinya: "Ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin"

Pada tafsirnya, dijelaskan pada potongan ayat diatas bahwa cukup umur yang dimaksud ialah ketika mereka sudah cakap dalam mengatur atau mengelola hartanya. Dewasa yang dimaksud juga bukan hanya dari segi usia saja namun juga dari kesiapannya dalam mengurus rumah tangga. Sehingga jelas bahwa usia yang dianggap mampu untuk menikah adalah ketika sudah dianggap dewasa.

Mengenai kemampuan disebutkan juga dalam hadist:³³

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima ...*, h. 317–318

³⁰ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan...", h. 233

³¹ Sri Rahmawati, " Batas Usia Minimal...", h. 89

³² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 6

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 408

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ إِبَاحَةَ فَلْيَتَرْوَجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ

Artinya: "Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), kerana itu lebih mampu menahan syahwat baginya." (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwa bagi mereka yang sanggup atau mampu untuk memikul tanggungjawab maka diperkenankan untuk menikah, namun bagi mereka yang belum sanggup atau tidak mampu untuk memikul tanggungjawab maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menahan diri hingga ia sanggup atau mampu untuk memikul tanggungjawab.

Kata *ba'ah* dalam hadist ini merupakan syarat bagi siapa yang hendak melaksanakan pernikahan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh calon pasangan suami-istri meliputi kemampuan material dan non-material (kesiapan fisik, mental dan ekonomi).³⁴ Hal ini juga terdapat dalam firman Allah, QS. An-Nur: 33

وَلَيْسَ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...³⁵

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Kata 'mampu' dalam hadist dan ayat diatas tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan usia dalam perkawinan, namun jika dilihat dari segi hak dan kewajiban suami-istri, seperti yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan menjalankan perkawinan ialah mampu dalam keadaan fisik, mental dan juga kemampuan berpenghasilan serta bersosial.³⁶ Maka dari itu Islam tidak menganjurkan untuk menikah pada usia muda, karena pada dasarnya baik keadaan fisik dan mental yang belum matang, dan juga belum memiliki kemampuan untuk berpenghasilan.

Yang dimaksudkan *al-Syabab* dalam hadist diatas ialah seorang pemuda yang telah mencukupi usia matang. Yakni usia dewasa yang merupakan fase generativitas (menciptakan) yang selalu dihadapi pada adanya stagnasi. Masa ini ditandai dengan adanya perhatian yang tercurah pada anak-anak, keahlian produktif, keluarga dan pekerjaan. Pada masa itu adalah masa kebijaksanaan dan pelepasan. Masa ini terwujud pada usia 25 tahun.³⁷

Dalam hukum Islam, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal ini, salah satu diantaranya ialah:

لَا ضُرُورَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat kemudharatan dan membala-kembala kemudharatan"³⁸

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Kaidah ini juga

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), h. 192

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nur: 33

³⁶ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan...", h. 234

³⁷Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" Dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, h. 314-315

³⁸ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 81

³⁹ *Ibid.*

mengajarkan bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan diri sendiri atau orang lain harus dihindari. Dalam hal pernikahan, usia dini atau ketidaksiapan fisik dan psikologis dapat menyebabkan kerugian bagi pasangan dan keturunan. Oleh karenanya, menikah pada usia yang sudah matang secara fisik dan mental sangat penting untuk menghindari kerugian dalam rumah tangga.

Selanjutnya, walaupun usia ideal yang ditetapkan oleh BKKBN cukup tinggi daripada usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun penetapan usia tersebut hanyalah sebagai anjuran bagi masyarakat yang tidak memiliki payung hukum terhadap penetapan tersebut, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan bersifat fleksibel terutama untuk mengakomodasi berbagai kondisi sosial-budaya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pun hanya membatasi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan usia yang dianjurkan oleh pendewasaan usia perkawinan BKKBN, ialah usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Dimana usia yang dianjurkan ialah ketika pendidikan telah selesai dan telah duduk pula ekonominya. Perkawinan anak dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan serta kesejahteraan anak. Maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia matang.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk memelihara kehormatan diri agar terhindar dari perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan yang sehat, mendirikan kehidupan berumah tangga dengan dipenuhi kasih sayang antara suami-istri, dan saling menolong antara suami-istri untuk kemaslahatan bersama. Hal ini telah ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَ مِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَرِيَّ لِقَوْمٍ
يَنْفَكِرُونَ⁴⁰

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepada mereka, dan dijadikan-Nya diantara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".

Pengaturan dan usaha-usaha dalam menjaga kesehatan reproduksi yang menjadi sebuah ikhtiar yang harus diberikan perhatian dengan serius dari seluruh pihak, keterkaitan di dalamnya merupakan suatu aturan mengenai batas usia untuk menikah yang dapat memenuhi kesehatan reproduksi dan suatu kemaslahatan.⁴¹

Meskipun hukum Islam tidak secara nyata menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, prinsip-prinsip Maqashid al-Shari'ah menekankan perlunya memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dalam kondisi yang mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu dan keluarga, yang dapat dicapai dengan menikah pada usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan ekonomi.

Pada akhirnya, usia ideal untuk menikah sangat bergantung pada kesiapan individu. Baik menurut BKKBN maupun perspektif Islam, pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ar-Rum: 21

⁴¹ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 18.

dimana seseorang sudah mencapai kedewasaan fisik, mental, emosional, dan ekonomi. Mengutamakan kesiapan ini akan membantu menciptakan rumah tangga yang sejahtera, penuh kasih sayang, dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijak.

KESIMPULAN

Pada dasarnya BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan menentukan batasan usia yang ideal untuk menikah ialah menegaskan agar usia minimal untuk pernikahan pertama adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pendewasaan usia perkawinan memberikan pengertian serta kesadaran kepada para remaja agar didalam merencanakan keluarga mereka bisa mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Terutama pada aspek kesehatan ataupun kesiapan fisik, karena bila terjadi pernikahan dan kehamilan perempuan dibawah usia 21 tahun dapat meningkatkan resiko selama kehamilan. Tetapi kematangan fisik, terutama organ reproduksi di usia 21 tahunan belum tentu pula diikuti oleh kematangan psikologis dan sosialnya. Selanjutnya pada aspek psikologis pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun dilihat dari kedewasaan dan kesiapan untuk bertanggungjawab atas kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya.

Tinjauan hukum Islam terhadap batasan usia ideal untuk menikah menurut BKKBN sejauh ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial seseorang untuk menikah. Usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria yang dianjurkan oleh BKKBN memberikan cukup ruang bagi individu untuk berkembang secara matang sebelum memikul tanggung jawab pernikahan. Walaupun Islam tidak menetapkan batas usia yang tegas untuk pernikahan, prinsip kesiapan fisik dan mental tetap menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam memilih waktu yang tepat untuk menikah. Oleh karena itu, baik BKKBN maupun hukum Islam sepakat bahwa pernikahan harus dilaksanakan pada saat individu benar-benar siap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, demi kebaikan bersama dan kesejahteraan keluarga.

REFERENSI

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram (Kitabu Bulugil Marami Min Adillatil Ahkami)*, Penerjemah: Yayan Suryana, tahkik: Muhammad bin Shalih 'Utsaimin, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia)
- Al Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana)
- Al-Jaziri, Abd-Arrahman. 2003. *Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah*, (Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah)
- Al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta : Qishti Press)
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, cet.kedua)
- As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Menara, Kudus, t.th.)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid Al-Nûr*.
- az Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4)*,terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk , Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani)
- darajat, Zakiyah. 1985. *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI)
- Diantha, I Made Pasek and MS SH. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media)

- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. 2023. *Buku Saku: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)*, (Jawa Tengah: Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah)
- Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN)
- Fitrah, Muh. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak Publisher)
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana)
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)* (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd.)
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: CV Mandar Maju)
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Ibrahim, Duski. 2019. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah)
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abd Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,)
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: KENCANA.)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur AB, Cet ke 4 (Jakarta: Lentera)
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqih Perempuan*. (Yogyakarta: LKIS)
- Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis)
- Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, 1st ed. (Jakarta: Kencana)
- Rahayu, SH Djulaeka dan SH Devi. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka)
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia)
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan)
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah (Pesaran, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati)
- Selamet Dam Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia)
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group)
- Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2* (Surabaya: pt bina ilmu)
- Yatim, Danny I..2015. *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana (SERI GENRE- Buku 5)*, (Jakarta Timur: BKKBN)
- Akhmad Shodikin. 2016. *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 9, No. 1.
- Frina Oktalita. 2020. *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Skripsi UIN Ar-Raniry
- Habibah Fiteriana. 2023. *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 1.
- Rusdaya Basri. 2015. *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2 (Juli)
- Salma Mufidah. 2021. *Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKBN dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bondowoso)*. Tesis IAIN Jember.

- Saidatur Rohmah. 2021. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*. Jurnal Tahkim. Vol. XVII. No. 1.
- Shodikin, Akhmad. 2016. *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 9. No. 1.
- Sri Rahmawati. 2020. *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*.
- Yuni Harlina. 2020. *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 20, No. 2.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. 2017. *Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" Dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman. Vol. 4, No. 2.
- Mulyadi Fadjar, "Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan", <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>, diakses pada 1 Juli 2024.
- Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)